



PUTUSAN

NO : 187/PDT/2016/PT.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUCHORI BIN MANSYUR HIDAYAT, beralamat di Kampung Rawa Semut No.3 Rt.01/Rw.12 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh HAZAIRIN MANDAHIT, SH.MH, Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum “ HAZAIRIN MANDAHIT & REKAN, beralamat di Jalan Dahlia Indah VI Blok JC No.8 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai :

Pembanding, semula Penggugat:

L a w a n

1. **ASEP SUPRIATNA**, beralamat di Jalan Belut 5 No.189, Rt.002/006 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kemudian dirubah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut **Terbanding I, semula Tergugat I ;**
2. **TAHAR, SH**, beralamat di Taman Cengkareng Indah Blok AD No.12, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian dirubah sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II, semula Tergugat II ;**
3. **HARUN BAYUMI, SH** Notaris / PPAT beralamat Perum Duta Indah, Jalan Duta Indah Raya I / I No.11 Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I ;**



4. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BEKASI, Jalan Chairil
Anwar No. 25 Kota Bekasi, selanjutnya disebut
sebagai

Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat
gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 19 Januari 2015 dibawah Register
Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN Bks telah mengajukan gugatan dengan alasan-
alasan sebagai berikut

1. Bahwa PENGUGAT adalah anak/ahli waris tunggal Alm.Mansyur Hidayat yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februarui 2004.bertempat tinggal Kp.Rawa Semut No.3 Rt.01/Rw.12 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi ,Penggugat beserta anak/isteri tinggal serumah dengan Mansyur Hidayat (alm).
2. Bahwa orang tua PENGUGAT Mansyur Hidayat (Alm) pemilik Sah sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya yang diperoleh dengan cara membeli dari Tan Tjun Houw alias Eddy Kristanto berdasarkan Akta Jual Beli No.42/20/BKS TIMUR/1997 tanggal 11- 03- 1997 PPAT/Notaris Purnamawati Santosa , SH dengan Sertifikat Hak Milik No.4051 luas 1.107.M2. Kemudian pada tanggal 02-03 -1998 dibalik nama menjadi nama Mansyur Hidayat .
3. Bahwa pada sekitar bulan September 2003 orang tua Penggugat Mansyur Hidayat berniat membuka usaha Warung telekomunikasi (Wartel), untuk itu membutuhkan uang sebanyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) , dalam rangka itu meminta carikan uang pinjaman/hutang tersebut melalui orang yang sudah dikenalnya yaitu TERGUGAT I , yang pada pokoknya Mansyur Hidayat mendapatkan pinjaman dengan rincian adalah pertama Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) berikutnya Rp.35.000.000.-(tiga



puluh lima juta rupiah) , total berjumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.4051 luas 1.107M2 atas nama Mansyur Hidayat .

4. Bahwa sekitar 4 (empat) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 16 Februari 2004 TERGUGAT II bersama dengan seseorang yang bernama AHONG datang kerumah Mansyur Hidayat , TERGUGAT II menanyakan kemana saja TERGUGAT I yang tidak datang –datang kepada Tergugat II sudah 3 (tiga) bulan tidak membayar bunga uang pinjaman tersebut sebesar Rp.9.000.000.(Sembilan juta rupiah) perbulannya, seketika itu Mansyur Hidayat (alm) bingung dan menanyakan besar pinjaman TERGUGAT I berapa? Dijawab oleh TERGUGAT II sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah), ditanya lagi oleh Mansyur Hidayat(alm) apa uang tersebut sudah diberikan kepada TERGUGAT I ? dijawab oleh TERGUGAT II sudah, pertama Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan belakangan ini Rp.250.000.000.(dua ratus lima puluh juta rupiah) , sedangkan Mansyur Hidayat tidak pernah meminjam uang sebesar itu dari TERGUGAT I , karena itu saya tidak akan tanggung jawab uang sebanyak itu kata Mansyur Hidayat(alm) saat itu.
5. Bahwa mungkin karena Sangat kaget mendengar pengakuan Tergugat II tersebut , setelah 4 (empat) hari dari kedatangan Tergugat II , tepatnya hari kamis malam Jumat jam 23 tanggal 20 Februari 2004 ayah Penggugat (Alm.Mansyur Hidayat) secara mendadak meninggal dunia dirumah Kp.Rawa Semut N0.3 Rt.01/ Rw 12 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi rumah yang Penggugat tempati sampai saat ini
6. Bahwa setelah tiga hari orang tua Penggugat meninggal dunia diantara tamu yang datang melayat kerumah , ada seseorang bernama ibu LIS katanya dia temannya TERGUGAT I , intinya kecewa dengan TERGUGAT I karena tidak memberikan bagiannya / komisi dari hasil upaya bersama mencari pinjaman uang untuk orang tua Penggugat Mansyur Hidayat .
7. Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 PENGGUGAT mendatangi rumah Ibu LIS di Perumahan Prima Bintara Kecamatan Bekasi Barat dengan maksud untuk mencari informasi keberadaan Sertifikat Hak milik Mansyur Hidayat , yang intinya PENGGUGAT mendapatkan foto copy Sertifikat tanah milik Mansyur Hidayat ternyata sudah beralih nama pada tanggal 26 September 2003 ke nama TERGUGAT II , peralihan nama tersebut berdasarkan Akta Jual



Beli No.9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Penggugat juga mendapatkan foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 -10-2003 antara Tergugat I dan Tergugat II .

8. Bahwa pada tanggal 2 April 2004 TERGUGAT II dan seseorang bernama AHONG datang kerumah PENGGUGAT dan dari pembicaraan singkat , PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT II Sertifikat Hak Milik 4051 kenapa dibalik nama ? TERGUGAT II menjawab itu hanya untuk jaminan Hutang TERGUGAT I , PENGGUGAT mengatakan karena Mansyur Hidayat sudah meninggal dunia , maka kewajiban PENGGUGAT selaku ahli waris satu-satunya untuk menyelesaikan segala hutang piutang almarhum, karena itu PENGGUGAT meminta Sertifikat tersebut segera dikembalikan , akan tetapi TERGUGAT II beralasan akan bertemu dengan TERGUGAT I dahulu , Penggugat katakan tanggung jawab Penggugat hanya Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) sesuai pinjaman Mansyur Hidayat (alm).
9. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 29 April 2004 PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT I atas Penipuan (pasal 378 KUHP) dan Penggelapan (pasal 372 KUHP) atas Sertifikat Hak Milik No.4051 atas nama Mansyur Hidayat ke POLRESTA KOTA BEKASI, namun hampir 2 (dua) tahun prosesnya tidak berjalan sebagaimana mustinya .
10. Bahwa karena tidak ada tindak lanjutnya di Polresta Bekasi , maka 2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tanggal 19 Juni 2006 PENGGUGAT melaporkan kembali TERGUGAT I dan TERGUGAT II ke POLDA METRO JAYA dengan Laporan No.Pol: 2289 / K / VI /2006 / SPK UNIT- III. Atas pelanggaran pasal 378 KUHP dan 372 KUHP .
11. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan polisi tersebut PENGGUGAT diperiksa (BAP) oleh Penyidik Polda Metro Jaya yang pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa orang tua Penggugat (Alm) Mansyur Hidayat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.4051 luas 1.107M2 atas nama Mansyur Hidayat kepada Tergugat I sebagai jaminan untuk meminjam uang berjumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) bukan menjual tanah / rumah tersebut.
12. Bahwa penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa Notaris/PPAT Harun Bayumi, SH / TURUT TERGUGAT I yang membuat Akte Jual Beli No.9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 , dan menyerahkan Surat



Pernyataan Tanggal 25 September 2003 dan Akta Jual Beli No.9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 kepada penyidik Polda Metro Jaya . Saksi-saksi lainnya juga diperiksa penyidik , Asep Supriatna/Tergugat I juga sudah diperiksa (BAP) oleh penyidik Polda Metro Jaya . sedangkan Tahar/Tergugat II sudah 2 (dua) kali dipanggil oleh penyidik akan tetapi mangkir .

13. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006 PENGUGAT menyerahkan sebanyak 11 (sebelas) Surat-Surat yang ada tanda tangan Mansyur Hidayat (Alm) untuk diperiksa sebagai Pembanding Identifikasi Lab Krim Polda Metro untuk membuktikan Asli atau tidak tanda tangan Mansyur Hidayat yang ada di Surat Pernyataan tanggal 25 September 2003 dan Akta Jual Beli No. 9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 yang dibuat oleh Harun Bayumi, SH Notaris/PPAT/TURUT TERGUGAT I .
14. Bahwa hasil Identifikasi LABKRIM POLDA METRO JAYA tanggal 8 November 2006 terbukti Surat Pernyataan tanggal 25 September 2003 tanda tangan Mansyur Hidayat *TIDAK IDENTIK* artinya PALSU , begitu juga dengan tanda tangan didalam Akta Jual Beli No 9 Tahun 2003 tanggal 26 September 2003 yang dibuat Turut Tergugat I adalah *TIDAK IDENTIK* dengan tanda tangan Mansyur Hidayat, artinya tanda tangan Mansyur Hidayat *PALSU* . Hal ini PENGUGAT ketahui pada tanggal 07 Januari 2015 setelah diperlihatkan Hasil Identifikasi LabKrim tersebut di berkas penyidikan oleh Inspektur satu . H. Lasiran Penyidik HARDA Unit IV Polda Metro jaya , oleh karena itu menurut keterangan penyidik proses Hukum tetap dilanjutkan.
15. Bahwa oleh karena itu hasil IDENTIFIKASI LABKRIM POLDA METRO JAYA tanggal 8 November 2006 tersebut "PROJUSTITIA" merupakan *bukti Otentik* yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bahwa adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan Mansyur Hidayat dalam Surat Pernyataan tanggal 25 September 2003 dan dalam Akta Jual Beli No.9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Harun Bayumi/Turut Tergugat I , dengan sendirinya *Akta dimaksud cacat hukum dan tidak sah* , selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hukum pidana yaitu menggunakan Surat Palsu sebagaimana yang dimaksud pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP subs pasal 378 KUHP dan lebih subs pasal 372 KUHP menjual tanah/ bangunan milik orang lain.



16. Bahwa oleh karena adanya pemalsuan tanda tangan Mansyur Hidayat , penipuan serta penggelapan Sertifikat tanah N0.4051 seluas 1.107 M2 atas nama Mansyur Hidayat oleh Tergugat I dan Tergugat II , maka secara hukum Pasal 1320 KUH-PERDATA sebagai Syarat Sahnya suatu Perjanjian dalam pembuatan Akta Jual Beli No.9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 *jelas tidak terpenuhi* karena mengandung penipuan (pasal 1328 KUH – Perdata) karenanya Tidak Sah , sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 1365 KUH-PERDATA
17. Bahwa selanjutnya Tergugat II menggunakan Akta Jual Beli No.9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 yang dibuat oleh Turut Tergugat I yang mengandung cacat hukum/tidak sah tersebut membalik nama atau mengganti nama pada Sertifikat Hak Milik no.4051 luas 1.107 M2 milik Mansyur Hidayat menjadi namaTAHAR, SH / TERGUGAT II jelas menurut hukum tidak sah , karena menggunakan alas hak yang cacat hukum maka perbuatan selanjutnya akan batal demi hukum.
18. Bahwa untuk menghindari kerugian –kerugian bagi Penggugat agar tidak berlanjut atas perbuatan hukum terhadap Sertifikat Hak milik No.4051 maka pada tanggal 18 Januari 2011 Penggugat telah melakukan Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Milik N0.4051 di Kantor Pertanahan Kota Bekasi/Turut Tergugat II.
19. Bahwa didalam Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Oktober 2003 TERGUGAT I berhutang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT II yang menjadi jaminan Hutang Piutang adalah Sertifikat Hak Milik No.4051 luas 1.107 M2 atas nama Mansyur Hidayat padahal Mansyur Hidayat sendiri tidak menjaminkan atau tidak mengetahui Hutang Piutang sebesar itu, karena itu Tergugat I telah sengaja menipu Mansyur Hidayat dan bersama Tergugat II bersekongkol untuk menggelapkan Sertifikat Hak Milik N0.4051 luas 1.107M2 .milik Mansyur Hidayat .
20. Bahwa agar untuk mencegah kesimpang siuran dikemudian hari serta untuk menjaga dan mencegah kerugian –kerugian berlanjut yang mungkin akan diderita oleh PENGUGAT selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, maka sangat beralaskan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Provisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan yang menjadi objek Gugatan ini.
- Memerintahkan kepada Para Pihak atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan Perbuatan Hukum Dalam Bentuk Apapun, atas Objek Gugatan tersebut, sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan dalam Provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi sampai memperoleh putusan yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan terhadap objek Gugatan.
- Menyatakan Mansyur Hidayat Pemilik Sah Sertifikat Hak Milik No.4051 luas 1.107M2 .
- Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
- Menyatakan Tidak Sah / Batal Demi Hukum Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2003 .
- Menyatakan Tidak Sah / Batal Demi Hukum Akta jual Beli N0.9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I beserta seluruh hak-hak dan Perbuatan Hukum yang timbul dari padanya
- Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang memegang /menguasai Sertifikat Hak Milik N0.4051 luas 1.107 M2 , agar segera mengembalikan /menyerahkan Sertifikat tersebut tanpa syarat kepada PENGGUGAT.
- Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II agar segera Mencoret nama TAHAR,SH / TERGUGAT II atau nama siapapun yang tertera didalam Sertifikat Hak milik N0.4051 luas 1.107M2 dimaksud dan mengembalikan kepada atas nama MANSYUR HIDAYAT.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi.

Halaman 7 dari 19 hal putusan No :187 ///Pdt/2016/PT Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II tidak dating walaupun dipanggil secara patut dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :25-IX-2001, tanggal 31 Desember 2001, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Daerah Kerja Kota Bekasi ;
2. Bahwa dengan diangkatnya Turut Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kota Bekasi, maka Turut Tergugat I atas permintaan pihak-pihak pemilik tanah, berwenang untuk membuat akta-akta mengenai pertanahan, dalam hal ini akta Peralihan atas Tanah maupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan, atas tanah-tanah yang berada di wilayah Kota Bekasi ;
3. Bahwa pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 9/2003, tanggal 26 September 2003 telah melalui tahapan-tahapan sebagai man ditentukan dalam peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yakni didahului dengan pengecekan sertifikat yang akan dialihkan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan membayar pajak-pajak yang terhutang atas peralihan hak atas tanah tersebut ;
4. Bahwa para pihak dalam hal ini Mansyur Hidayat dan Ny. Tauhidah (isteri Mansyur Hidayat) sebagai penjual dan Tuan Tahar, SH. Sebagai pembeli, telah dating sendiri ke Kantor Turut Tergugat I pada tanggal 26 September 2003, untuk menandatangani Akta Jual Beli di hadapan saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
5. Bahwa sebelum penandatanganan Akta Jual Beli No.9/2003 diatas, calon penjual yakni Tuan Mansyur Hidayat membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa Ny. Tauhidah adalah istri Tuan Mansyur Hidayat satu-satunya yang dapat memberikan persetujuan menjual hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 4051



Kelurahan Margahayu yang menjadi objek jual beli dalam Akta Jual Beli No.9/2003 tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal yang saya kemukakan diatas, sudah tepat kiranya apabila Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 09/2003 tanggal 26 September 2003 dinyatakan syah dan tidak cacat hukum.
- Mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara ini, karena apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam Pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 09/2003 tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kaitannya dengan materi sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Turut Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tanggal 29 Juli 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4051/Margahayu Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1997 Nomor. 15642/1997 luas 1107 m², berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 186/Bekasi Timur, pertama kali diterbitkan atas nama Tan Tjun Alias Eddy Kristanto pada tanggal 02 Maret 1998;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4051/Margahayu Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1997 Nomor. 15642/1997 luas 1107 m², pada tanggal 02 Maret 1998, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 1997 Nomor 42/20/BKS TIMUR/1997, yang dibuat dihadapan Purnamawati Santoso, SH, PPAT untuk Wilayah Kota Bekasi beralih kepada Mansyur Hidayat;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4051/Margahayu Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1997 Nomor. 15642/1997 luas 1107 m², berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 September 2003 Nomor. 09/2003 dibuat dihadapan Harun Bayumi, SH PPAT untuk Wilayah Kota Bekasi, beralih ke atas nama Tahar, Sarjana Hukum;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4051/Margahayu Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1997 Nomor. 15642/1997 luas 1107 m², atas nama Tahar, Sarjana Hukum, beberapa kali dipasang Hak Tanggungan, dan sekarang terdaftar sebagai pemegang Hak Tanggungan adalah DEEPAK RUPO CHUGANI, diperoleh berdasarkan Peralihan Hak Tanggungan



berdasarkan Perjanjian (Cessie) Piutang antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dengan Deepak Rupō Chugani tanggal 05 Mei 2010 No. 13 yang dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH Notaris di Jakarta Pusat;

5. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 23 September 2015 dengan Nomor 32 /Pdt.G/2015/ PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sebagai pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 23 September 2015 Nomor : 32/Pdt/G/2015 /PN.Bks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 12 Oktober 2015 kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2015 dan kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2015 kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 September 2015 permohonan mana telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama ;

Membaca Memori banding tertanggal 23 Nopember 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Nopember 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Desember 2015 kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 4 Desember 2015 kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 7 Desember 2015 kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I



dan pada tanggal 8 Desember 2015 kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II ;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2016, yang diajukan oleh, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Maret 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Maret 2016;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN. Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi telah memberi kesempatan kepada Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Maret 2016, pada tanggal 29 Februari 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan pada tanggal 4 Desember 2015 kepada Terbanding II semula Tergugat II dan pada tanggal 14 Maret 2016 kepada turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan pada tanggal 24 Februari 2016 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.32/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 23 September 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat, sangat keberatan dan sama sekali tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No.32/Pdt.G/2015/PN.BKS tanggal 23 September 2015, sebab putusan perkara aquo tidak didasari pertimbangan hukum semua fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta alat bukti Penggugat/Pembanding .
2. Bahwa judex facti tingkat pertama dalam Putusannya halaman 23 menyimpulkan perkara ini menjadi 2 bagian :



2.1. Sertifikat diserahkan oleh Mansyur Hidayat kepada Tergugat I/ Terbanding I merupakan jaminan hutang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ?

- Bahwa tidak ada para pihak dalam perkara ini yang menyangkal dalil Penggugat ini dan dalil ini merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi 12 (dua belas) tahun yang lalu proses berpindah tangan Sertifikat 4051/Margahayu, perkara pokok sengketa bukan soal uang pinjaman tersebut akan tetapi perkara pokok adalah penggelapan sertifikat dan penipuan pemalsuan tanda tangan yang mengakibatkan Sertifikat No.4051/Margahayu berganti nama Tahar,SH (Tergugat II/Terbanding II) yang tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang .

2.2 .Apakah benar terbitnya Akta Jual Beli no.9 tahun 2003 antara Mansyur Hidayat dengan Tahar ,SH atas Sertifikat Hak Milik : 4051/Margahayu yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I adalah karena adanya pemalsuan tanda tangan Mansyur Hidayat ?

2. Bahwa dalam Putusan halaman 24 bukti P5 dan Saksi dibawah Sumpah Dendy Dwi Ferdika penyidik Polda Metro Jaya dimuka persidangan menerangkan bahwa hasil Laboratorium Kriminalistik (Labkrim) Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2006 Tanda tangan Mansyur Hidayat didalam Akta Jual Beli NO.9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I adalah Non Identik dengan tanda tangan Mansyur Hidayat , hasil Labkrim Polda Metro tanggal 8 November 2006 merupakan Akte Otentik "pro iustitia" karena itu telah terbukti secara hukum ada pemalsuan tanda tangan didalam Akta Jual Beli No.9 tahun 2003 tersebut.

Akan tetapi dimuka persidangan saksi penyidik Polda Metro Jaya akan memperlihatkan dokumen Hasil Labkrim tersebut, namun judex facti menolak dengan alasan Penggugat/Pembanding tidak membuktikan, padahal Penggugat membuktikan dalam P.5 ada tertera tanggal dan tahun Hasil Labkrim tersebut ,karena itu seharusnya menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding .

3. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukum hal 25 putusan aquo " *meski tanda tangan tersebut Non Identik tetapi oleh karena belum ada*



Putusan Hakim Pidana yang berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh seseorang maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat/Pembanding.””

Karena itu judex facti tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum . Sebab seharusnya Hasil Labkrim Polda tersebut merupakan bukti otentik dan didukung oleh keterangan saksi penyidik Polda Metro layak dijadikan salah satu bukti menguatkan dalil Penggugat /Pembanding .

Judex facti tingkat pertama juga kurang cermat melihat alat bukti pendukung lainnya yaitu Keterangan para saksi dibawah sumpah yang bersesuaian satu dengan yang lainnya , yaitu sdr.Husen, sdr.Sutarman Bin Nadikrama, sdr.Endang Rahmat , pada pokoknya menerangkan dimuka persidangan bahwa para saksi tidak pernah mendengar tanah/rumah Mansyur Hidayat dijual dan sampai sekarang tanah/rumah daripada Sertifikat No 4051/Margahayu tetap ditempati oleh Buchori Bin Mansyur Hidayat /Penggugat/Pembanding , (anak Mansyur Hidayat).

Padaahal sudah 12 tahun yang lalu peristiwa pembuatan Akta Jual Beli no 9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 , logika hukumnya jika benar terjadi jual beli mengapa rumah/tanah dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun masih ditempati oleh Penggugat/Pembanding dengan tidak ada tuntutan hukum?

Hakim wajib menggali,mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . (Pasal 28 ayat 1 UU No 4 tahun 2004).

Bahwa menurut Pembanding /Penggugat keterangan para saksi ini dapat dijadikan alat bukti Persangkaan-persangkaan menurut Undang-undang yang dapat dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa –peristiwa tertentu (Pasal 1916 KUH-Perdata), judex facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan semua para saksi –saksi, oleh karenanya Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiverd) merupakan alasan putusan tersebut harus dibatalkan .(Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo.SH,edisi ke 7 Hukum Acara Perdata Inonesia hal 222)

4. Bahwa akan tetapi Judex Facti tingkat pertama justru mengadopsi saja sangkalan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I yang pada pokoknya



menerangkan pembuatan Akte tersebut sesuai tahapan-tahapan , sangkalan ini hanya normative saja dan hanya menerangkan pihak penjual Mansyur Hidayat dan Ny,Tauhidah dan Tahar.SH /Tergugat II/Terbanding II sebagai pembeli datang menghadap sendiri .

Akan tetapi telah terbukti tidak ada saksi yang melihat Mansyur Hidayat menanda tangani Akta Jual Beli No.9 tahun 2003 tanggal 26 September 2003 tersebut dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I juga tidak dapat menghadirkan saksi dimuka Persidangan untuk menguatkan sangkalannya . Fakta hukumnya tanda tangan Mansyur Hidayat didalam Akta Jual Beli No 9 Tahun 2003 tanggal 26 September 2003 dipalsukan .

Alasan hukum ini layak menjadi dasar pertimbangan hukum bagi judex facti. Pembanding/Penggugat merasa tidak adil jika harus menunggu putusan Hakim pidana, sedangkan bukti dan alat bukti dan saksi-saksi sudah bersesuaian berhubungan satu dengan saksi lainnya mendukung untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, sedangkan pelakunya Tahar,SH (Tergugat II/Terbanding II) tidak diketahui lagi keberadaannya sudah 12 tahun sampai sekarang .

5. Bahwa Judex Facti dalam putusannya Hal 26 menimbang bukti TT.1.1 berupa Akta Jual Beli no 9/ 2003 tanggal 26 September 2003 merupakan Akta otentik sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH-Perdata .

Bahwa akan tetapi Akta tersebut telah dibuktikan sebaliknya oleh hasil Labkrim Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2006 yang merupakan bukti Otentik "Pro-yustitia " bahwa tanda tangan Mansyur Hidayat dalam Akta tersebut Non Identik /palsu . Mengacu ke Pasal 1872 KUH-Perdata "*Jika suatu akta otentik yang berupa apa saja dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan2 Reglemen Acara Perdata "*.

Bahwa karena itu Akta tersebut cacat hukum, tidak memenuhi syarat sahnya persetujuan-persetujuan pasal 1320 KUH-Perdata, karena itu Akta tersebut batal demi hukum dengan segala turunannya .

Bahwa dalam pertimbangan putusan aquo hal 26 juga judex facti menyatakan "*secara yuridis kepemilikan atas tanah berikut bangunan diatasnya sertifikat hak milik nomor: 4051/Margahayu telah beralih kepada sdr Tahar,SH Tergugat II*".



Padahal tidak ada para pihak dalam perkara ini yang mendalilkan demikian, oleh karena itu judex facti tingkat pertama telah melampaui kewenangannya.

Bahwa salah satu Asas hukum acara perdata didalam memeriksa perkara perdata Hakim bersikap Pasif, artinya ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak .

Hakim juga dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat 2,3 HIR/psl 189 ayat 2 dan 3 Rbg).

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, PEMBANDING/PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING/PENGUGAT**
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 32/Pdt.G/2015 /PN.BKS tanggal 23 September 2015.

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan Gugatan semula dari **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**.
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I,Tergugat II/Terbanding II,Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.32/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 23 September 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pihak dalam hal ini Mansyur Hidayat dan Ny. Tauhidah (istri Mansyur Hidayat) sebagai Penjual dan Tuan Tahar, SH, sebagai Pembeli, telah datang sendiri ke Kantor Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 26 September 2003, untuk menanda tangani Akta Jual Beli di hadapan saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah .
2. Bahwa sebelum penandatanganan Akta Jual Beli No. 9/2003 diatas, calon penjual yakni Tuan MANSYUR HIDAYAT telah memperlihatkan **asli**



Kartu Tanda Penduduk atas namanya sendiri dan istrinya TAUHIDAH, serta Kartu Keluarga dan Buku Kutipan Akta Nikah yang kemudian saya cocokkan dengan foto kopi yang telah diserahkan kepada saya sebelumnya dan selanjutnya calon Penjual membuat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa Nyonya Tauhidah adalah isteri Tuan Mansyur Hidayat satu-satunya yang dapat memberikan persetujuan menjual hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 4051 Kelurahan Margahayu yang menjadi obyek jual beli dalam Akta Jual Beli No. 09/2003 tersebut.

3. Bahwa sebelum penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 09/2003, saya selaku PPAT telah menanyakan kepada para pihak dalam hal ini Penjual dan Pembeli apakah benar harga yang disepakati dalam Jual Beli tersebut sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dijawab oleh mereka benar dan selanjutnya saya tegaskan kepada calon Penjual bahwa dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli maka, sertipikat Hak Milik No. 4051/Margahayu beralih dan menjadi miliknya Pembeli, dan itu di iytakan oleh MANSYUR HIDAYAT.
4. Bahwa Mansyur Hidayat selaku Penjual, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2004 sebagaimana dikemukakan Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat, dimana semasa hidupnya selama kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli Nomor 9/2003 tersebut, Mansyur Hidayat tidak pernah datang untuk mengajukan keberatan atas Akta Jual Beli Nomor 09/2013 yang mereka buat dihadapan saya selaku PPAT.
5. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Oktober 2003 antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana di kemukakan pada angka 7 gugatan Penggugat, sangatlah tidak relevan untuk dikaitkan dengan Akta Jual Beli Nomor 09/2003 yang dibuat tanggal 26 September 2003 karena Tergugat I bukan pemilik Sertipikat yang dapat membuat perjanjian dengan Sertipikat Hak atas Tanah sebagai Jaminan dan itupun dibuat setelah tanggal berlangsungnya Akta Jual Beli.
6. Bahwa dalam persidangan saksi HUSIEN selaku Ketua RT dimana almarhum Mansyur Hidayat dan isterinya bertempat tinggal, atas pertanyaan saya selaku Turut Tergugat I melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengungkapkan, bahwa BENAR Mansur Hidayat dan Tauhidah adalah suami isteri dan BENAR foto yang tertempel pada Kartu Penduduk yang bersangkutan adalah foto dari Mansyur Hidayat dan foto



dari Tauhidah yang sampai Mansyur Hidayat meninggal dunia statusnya masih suami isteri.

7. Bahwa Surat Polda Metro Jaya Dit. Reserse Kriminal Umum Nomor: B/2191/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kantor Hukum Hazairin Mandahit, SH, MH & Rekan yang menjadi alasan dari Pembanding/Penggugat untuk menyatakan tanda tangan Mansyur Hidayat dalam Akta Jual Beli Nomor 09/2003 adalah Non Identik/palsu adalah tidak benar, karena sesuai angka 3 surat tersebut yang berbunyi "Surat ini sifatnya pemberitahuan dalam rangka pelayanan masyarakat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan".

Maka berdasarkan hal-hal yang Turut Terbanding I/Turut Tergugat I kemukan di atas, kiranya sudah tepat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi khusus menyangkut kedudukan Akta Jual Beli Nomor 09/2003 tanggal 26 September 2003, untuk itu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya:

- Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT khusus mengenai keabsahan Akta Jual Beli Nomor: 09/2003 tanggal 26 September 2003 yang oleh Pengadilan Negeri Bekasi dinyatakan sebagai akta otentik yang syah.
- Menguatkan putusan majelis Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 32/Pdt.G/2015/ PN Bks. Tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 23 September 2015 Nomor : 32/Pdt/G/2015 /PN.Bks, , dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak mengemukakan sesuatu hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya pengulangan dari posita gugatan maupun Repliknya yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 23 September 2015 Nomor : 32/Pdt/G/2015 /PN.Bks, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 23 September 2015 Nomor : 32/Pdt/G/2015 /PN.Bks, yang dimohonkan Banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini : Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh kami : **AMRIL S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **DR H.LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.** dan **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 April 2016, Nomor : 187/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Senin, tanggal 16 Mei 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

Halaman 18 dari 19 hal putusan No :187 ///Pdt/2016/PT Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **Ny. DENI SETIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DR H.LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

AMRIL S.H., M.Hum

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ny.DENI SETIANI.SH

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi /putusan	:	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-

=====+
J U M L A H : Rp.150.000,-